

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN PRESIDEN
YANG JUJUR DAN ADIL
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Fatimah Azzahra¹, Siti Raudah², Sri Agusmila Aneta Herlinda³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: Azzahraft07@gmail.com

ABSTRAK

Sejumlah masalah masih ada dalam fungsi BAWASLU sebagai penyelenggara utama Pemilihan Presiden yang bebas dan adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kemampuan BAWASLU dalam menyelenggarakan Pemilihan Presiden yang jujur dan adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Strategi penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh peneliti ini. Hasil dari penelitian menunjukkan cukup baik. Hal ini terlihat dari pertama, indikator pertama sosialisasi sudah dilaksanakan namun terkendala kekurangan sdm. Kedua, masyarakat yang jujur dalam Pemilihan Presiden masih belum sepenuhnya tercapai. Ketiga, peraturan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, Bawaslu mematuhi perundang-undangan yang ada. Kelima, komunikasi berjalan dengan baik. Keenam, pelaksanaan pengawasan belum berjalan dengan baik karena masih adanya terjadi pelanggaran. Ketujuh, tindakan pelanggaran sudah cukup baik. Kedelapan, evaluasi pengawasan selalu dilaksanakan untuk perbaikan. Disamping itu faktor penghambat mencakup kurangnya anggaran, waktu, dan SDM dalam sosialisasi, kurangnya pelaksanaan pengawasan yang mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran pidana Pemilihan Presiden seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Bejawit Kecamatan Amuntai Selatan. Kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang mengakibatkan saat mengerjakan tugas kurang optimal.

Kata Kunci : Peran, Bawaslu, Pemilihan Presiden

ABSTRACT

A number of issues persist with BAWASLU's function as the regency's primary organiser of free and fair elections in Hulu Sungai Utara. Therefore, the purpose of this research is to identify the variables that impact BAWASLU's ability to conduct fair and honest elections in Hulu Sungai Utara Regency. A qualitative descriptive research strategy is employed by this investigator. The results of the study showed quite good. This can be seen from the first, the first indicator of socialization has been carried out but there is still a lack of human resources. Second, honest people in the election are still not fully. Third, the regulations in carrying out the duties and authorities of Bawaslu are carried out in accordance with applicable provisions. Fourth, compliance with the rules is quite good because Bawaslu complies with the applicable rules in accordance with laws and regulations in carrying out its duties and authorities. Fifth, communication is going well. Sixth, the implementation of supervision has not gone well because there are still violations. Seventh, the act of violation is quite good. Eighth, the evaluation of supervision has been running well, because in every activity carried out, both in the election, Bawaslu always carries out evaluations to correct what is not right and improve what is right. In addition, inhibiting factors include socialization that has not been maximized due to limited budget, time and human resources. Lack of implementation of supervision which resulted in criminal violations of the election committed by the Head of Bejawit Village, South Amuntai District. Lack of human resources in carrying out tasks which resulted in less than optimal task completion.

Keywords: Role, Election supervisory body, Election

PENDAHULUAN

Demokrasi ialah prinsip utama Indonesia. Rakyat dari sebuah negara demokratis memegang semua kekuasaan politik. Warga negara memiliki kewajiban untuk memastikan keterlibatan mereka terjamin dan berkelanjutan. Sebagai alat untuk mempraktikkan demokrasi, Pemilihan Presiden memainkan peran penting dalam berfungsinya sistem demokrasi.

“Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan, wakil-wakilnya dipilih oleh rakyat, dan pemerintahan negara dijalankan secara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Partisipasi dan tanggung jawab warga negara adalah inti dari demokrasi. Pemilihan Presiden itu sendiri adalah mikrokosmos dari demokrasi dalam tindakan; adalah tanggung jawab penyelenggara Pemilihan Presiden untuk memastikan bahwa semua orang yang memenuhi syarat dapat mengambil bagian dalam prosesnya, dan kualitas Pemilihan Presiden secara langsung berkorelasi dengan kesehatan demokrasi secara keseluruhan. Semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden, mulai dari perencanaan awal hingga peninjauan dan pelaksanaan akhir, tunduk pada pengawasan: Dalam hal Pemilihan Presiden, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Mereka juga menerima pengaduan, menyelidiki kejahatan Pemilihan Presiden, dan menangani pelanggaran administratif, pelanggaran etika, dan kejahatan Pemilihan Presiden. Ada harapan bahwa peran pengawasan akan lebih efektif, efisien, dan lebih berkualitas setelah adanya Bawaslu, semua sejalan dengan hasil yang diinginkan”.

Entitas yang memiliki peran dan kewenangan yang signifikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilihan Presiden) adalah Badan Pengawas Pemilihan Presiden (Bawaslu). “UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan integritas pemilihan umum, dan Bawaslu adalah pengawas sekaligus pelaksana hakim yang menyelesaikan perkara berdasarkan mandat tersebut. Demi kemajuan bangsa, pendekatan Bawaslu untuk melindungi Pemilihan Presiden yang berintegritas sedang diuji. Partisipasi Bawaslu merupakan mekanisme pengawasan yang krusial bagi Pemilihan Presiden yang bebas dan adil”.

Guna memastikan semua berjalan sesuai dengan kaidah demokrasi yang jujur, adil, dan transparan, Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi Pemilihan Presiden dari awal hingga akhir, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara. Kehadiran lembaga pengawas yang mampu bertindak imparial dan bermartabat sangat penting untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden yang jujur dan adil.

Bawaslu dengan tugas utamanya mengawasi jalannya Pemilihan Presiden, berperan dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi seperti kecurangan, intimidasi atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran yang terjadi baik itu terkait dengan hasil Pemilihan Presiden maupun proses pelaksanaannya.

Namun pada kenyataannya, berdasarkan dalam observasi awal yang dilakukan peneliti pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) tentang Peran Badan Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan beberapa permasalahan seperti:

1. Dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Presiden belum maksimal, sehingga masih terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilihan Presiden oleh Kepala desa bajawit, pelanggaran tersebut berupa ketidak netralan dan mendukung salah satu calon peserta Pemilihan Presiden. Kepala desa bajawit tersebut melakukan sosialisasi pada warga dan meminta warga memilih salah satu caleg DPR RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam sosialisasinya ada unsur pemaksaan dan pengancaman kepada warga apabila tidak memilih maka akan dicoret dari BLT dan PKH.

(Sumber Data : Laporan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024)

2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan sosialisasi, sehingga masih ada pelanggaran yang terjadi dan masih ada yang terpengaruh menerima uang / money politik dari para oknum.

(Sumber : Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara)

3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) seharusnya pegawai minimal PNS 5 orang dan 16 staf teknis/PPPK akan tetapi saat ini PNS hanya berjumlah 1 orang dan 8 staf teknis/PPPK yang mengakibatkan saat mengerjakan tugas kurang maksimal.

(Sumber : Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Terkait beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam untuk membahas permasalahan ini menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara”**

METODE

Penulis menggunakan strategi penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, serta dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang digunakan oleh

penulis. Sebanyak tiga belas orang disurvei sebagai bagian dari proses purposive sampling. Data diringkas, disajikan, diverifikasi, dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat subvariabel peran yang fokus pada teori dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2017) adapun hasil wawancara, observasi serta dokumentasi sebagai berikut :

1. Harapan Tentang Peran (*Expection*)

a. Sosialisasi

Berlandaskan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu sudah berjalan cukup baik akan tetapi beberapa informan merasa kurang karena sosialisasi belum dapat dilaksanakan ke seluruh lapisan masyarakat Hulu Sungai Utara namun meskipun sosialisasi berjalan dengan baik ada kendala dalam hal kurangnya sumber daya manusia, anggaran dan waktu Bawaslu dalam melaksanakan sosialisasi tersebut. Sehingga kemampuan untuk menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat atau mengadakan sosialisasi menjadi terbatas.

b. Masyarakat Yang Jujur Dalam Pemilihan Presiden

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara indikator masyarakat yang jujur dalam Pemilihan Presiden masih belum terjalankan sepenuhnya, karena masih ada masyarakat-masyarakat yang tidak jujur dalam Pemilihan Presiden dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya hak suara mereka.

2. Norma (*Norm*)

a. Peraturan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara indikator peraturan terjalankan dengan maksimal, karena bawaslu menjalankan tugas dan wewenangnya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kepatuhan Pada Aturan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara indikator kepatuhan pada aturan terjalankan dengan baik, karena apabila ada yang tidak patuh pada aturan maka akan diberikan sanksi yang tegas.

3. Wujud Perilaku (*Performance*)

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara indikator komunikasi berjalan dengan baik dikarenakan dalam saling terbuka, saling menghargai bahkan tidak memandang jabatan atau hal lainnya, dalam pleno atau rapat hasil keputusan yang dipilih adalah hasil dari yang paling tertinggi atau disetujui banyak orang.

b. Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara indikator pelaksanaan pengawasan belum berjalan dengan baik, karena masih ada terjadinya pelanggaran saat pelaksanaan Pemilihan Presiden dan masih kecolongan dalam melakukan pengawasan.

4. Evaluasi dan Sanksi (*Evaluation and Sanction*)

a. Tindakan Pelanggaran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara indikator tindakan pelanggaran sudah berjalan dengan baik karena dalam melakukan tindakan pelanggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, bahwasanya Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tindakan pelanggaran.

b. Evaluasi Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara indikator evaluasi

pengawasan sudah berjalan dengan baik, karena dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik dalam Pemilihan Presiden bawaslu selalu melaksanakan evaluasi untuk memperbaiki yang salah dan meningkatkan yang benar sehingga menjadi perbaikan evaluasi yang sempurna untuk kedepannya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdiri dari :

1. Faktor Pendukung

a. Peraturan

Dalam melaksanakan tugas Bawaslu tidak menyalahgunakan dan tidak sembarang dalam melaksanakan tugas ataupun wewenang nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Kepatuhan Pada Peraturan

Dengan patuhnya pada aturan Bawaslu tidak menyalahgunakan dan tidak sembarang dalam melaksanakan tugas ataupun wewenangnya ini menjadi salah satu faktor pendukung Bawaslu dalam menjalankan perannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Presiden yang jujur dan adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Komunikasi

Faktor pendukung dalam komunikasi mereka saling terbuka dengan sebaik mungkin bahkan tidak memandang jabatan atau hal lainnya dan saling menghargai. Dalam hasil rapat pleno keputusan diambil dari yang paling tertinggi dan disetujui banyak orang. Komunikasi Bawaslu yang terjalkan dengan baik berarti bahwa Bawaslu mampu menyampaikan informasi dengan jelas kepada seluruh masyarakat dan pihak lainnya.

d. Tindakan Pelanggaran

Faktor pendukung dalam tindakan pelanggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, bahwasanya Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tindakan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden.

e. Evaluasi Pengawasan

Faktor pendukung dalam evaluasi pengawasan setiap kegiatan yang dilakukan baik dalam Pemilihan Presiden bawaslu selalu melaksanakan evaluasi untuk memperbaiki yang salah dan meningkatkan yang benar sehingga menjadi perbaikan evaluasi yang sempurna untuk melaksanakan tugas kedepannya.

2. Faktor Penghambat

- a. Sosialisasi yang belum dapat dilaksanakan keseluruhan masyarakat Hulu Sungai Utara

Sosialisasi yang belum dapat dilaksanakan keseluruhan masyarakat Hulu Sungai Utara ini terkendala pada kurangnya SDM, terbatasnya anggaran dan waktu yang terbatas untuk melakukan sosialisasi sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wilayah atau seluruh lapisan masyarakat dengan efektif. Akibatnya, ini menyebabkan sosialisasi belum maksimal di seluruh masyarakat Hulu Sungai Utara.

- b. Kurangnya pelaksanaan pengawasan yang mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran pidana Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh Kepala Desa Bejawit Kecamatan Amuntai Selatan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden pihak Bawaslu sudah memberikan himbauan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan tetapi salah satu kepala desa masih kedapatan melakukan tindakan pelanggaran saat Pemilihan Presiden. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan yang tegas dan efektif sehingga hal ini dapat terjadi. Kurangnya pelaksanaan pengawasan ini menjadi faktor penghambat dalam Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- c. Kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang mengakibatkan saat mengerjakan tugas kurang optimal.

Kekurangan staf yang mendukung berbagai kegiatan atau tugas Bawaslu dimana terbatasnya jumlah staf atau tenaga yang tersedia menghambat kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas ini menjadi faktor penghambat dalam Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Presiden Yang Jujur dan Adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Presiden yang jujur dan adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara hasil dari penelitian menunjukkan cukup baik. Hal ini terlihat dari pertama, indikator pertama sosialisasi sudah dilaksanakan namun terkendala kekurangan sdm. Kedua, masyarakat yang jujur dalam Pemilihan Presiden masih belum sepenuhnya tercapai. Ketiga, peraturan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, Bawaslu mematuhi perundang-undangan yang ada. Kelima, komunikasi berjalan dengan baik. Keenam, pelaksanaan pengawasan belum berjalan dengan baik karena masih adanya terjadi pelanggaran. Ketujuh,

tindakan pelanggaran sudah cukup baik. Kedelapan, evaluasi pengawasan selalu dilaksanakan untuk perbaikan kedepannya. Disamping itu faktor-faktor yang berkaitan dengan Peran badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Presiden yang jujur dan adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas faktor penghambat mencakup Sosialisasi yang belum dapat dilaksanakan keseluruh masyarakat Hulu Sungai Utara, kurangnya pelaksanaan pengawasan yang mengakibatkan masih terjadinya pelanggaran pidana Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh Kepala Desa Bejawit Kecamatan Amuntai Selatan, kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang mengakibatkan saat mengerjakan tugas kurang optimal. Faktor pendukung meliputi peraturan, kepatuhan pada peraturan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, komunikasi, tindakan pelanggaran yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, evaluasi pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden untuk perbaikan kedepannya.

Untuk meningkatkan Peran badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Presiden yang jujur dan adil di Kabupaten Hulu Sungai Utara maka disarankan :

1. Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat meningkatkan atau mengupayakan sosialisasi yang merata dengan seluruh masyarakat terkait pencegahan atau pengawasan Pemilihan Presiden melalui pendekatan secara langsung sehingga menjangkau keseluruh lapisan masyarakat Hulu Sungai Utara.
2. Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat meningkatkan kapasitas tim pengawas dengan pelatihan yang intensif, terarah, membentuk jaringan pemantau ditingkat desa dengan profesional dan memastikan tindakan tegas terhadap pelamggar untuk memberikan efek jera dan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi untuk kedepannya.
3. Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat melakukan peningkatan SDM Bawaslu agar dalam pengawasan atau pencegahan pelanggaran bisa lebih optimal serta melakukan pelatihan-pelatihan untuk anggota baru atau rekrutment baru agar mampu memahami tentang pengawasan di Bawaslu dan terjadi peningkatan SDM yang lebih baik dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E tentang Pemilihan Umum.
- Anonim(2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Anonim(2018). Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10.
- Anonim(2019). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Anonim. 2022. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Srata 1 (S1) Amuntai : Stia Amuntai.
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 86.
- Riya Indriyati (2021) “ Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro) ”. Sarjana INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO .
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5853/>
- Maysaroh Sidabutar (2018) “ Peran Badan Pengawas PEMILIHAN Umum Dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara) ” Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9954/SKRIPSI.pdf;jsessionid=60703AEE29DD50FE6227CCEEBF44C09D?sequence=1>
- Riska Febriana (2020) “ Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Presiden Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung) Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/9954/SKRIPSI.pdf;jsessionid=60703AEE29DD50FE6227CCEEBF44C09D?sequence=1>
- Nabila Amrie Afina “ Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Prespektif Teori Al-Hisbah” Fakultas Syariah IAIN Purwokerto,2020.
- Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Hulu Sungai Utara (website : <https://hulusungaiutara.bawaslu.go.id//>).
- Nanda Saputra. DKK (2021:132-133) dalam buku Penelitian Tindakan Kelas. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.



Sugiyono, Prof, Dr. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung : Penerbit Alfabeta). Ibrahim, M.A, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta)